



**PUTUSAN**  
**NOMOR 02/PID/2017/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ONIRINUS MANIK Ad. APUL MANIK;**  
Tempat lahir : Dairi;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 27 Nopember 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Taman Kirana Surya Blok J 10/36 RT.005/12  
Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Solear,  
Kabupaten Tangerang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak diwakili oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik : sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang: sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 1 dari 11 Putusan Pidana Nomor 02/PID/2017/PT.BTN



8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor:2/PEN.PID/2017/ PT.BTN tanggal 13 Januari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2023/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-305/TNG/10/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa **ONIRINUS MANIK Ad. APUL MANIK** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Perambanan Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi MUJIANTO, saksi RUSLI dan saksi YUDI SEPTIRA sedang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Cibodas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Perambanan Kecamatan Cibodas Kota Tangerang terdapat perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh orang yang memiliki tambal ban selanjutnya saksi MUJIANTO, saksi RUSLI dan saksi YUDI SEPTIRA menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib saksi MUJIANTO , saksi RUSLI dan saksi YUDI SEPTIRA melakukan



penangkapan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit HP Polytron tipe C 201 no lmei 356055054652684 dan di dalam HP tersebut terdapat nomor pasangan dari pemasang selanjutnya saksi MUJIANTO, saksi RUSLI dan saksi YUDI SEPTIRA mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Metro Tangerang Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi togel yang terdakwa mainkan tersebut adalah terdakwa menerima pasangan perjudian jenis Toto gelap Singapura (Togel) dari pemasang dengan cara pemasang memasang pasangannya dengan menghampiri terdakwa di bengkel tambal ban atau melalui SMS dengan jumlah angka pasangan sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib, apabila nomor yang di pasang oleh pemasang tembus maka pemasang akan mendapatkan hadiah yaitu Apabila pemasang dengan uang Rp1.000,- memasang pada dua angka dan jika angka pasangan tepat maka pemasang tersebut dikatakan menang dan mendapatkan uang taruhan menjadi Rp 60.000,-, Apabila pemasang memasang uang Rp 1.000,- untuk tiga angka dan nilai angka yang dipasang tepat maka akan memperoleh kemenangan Rp. 400.000,- Apabila pemain memasang angka senilai Rp 1.000,- pada empat angka tepat maka akan memperoleh kemenangan Rp 2.500.000,-. Dan jumlah minimal uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimum sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan cara pemasang mendapatkan hadiah perjudian Togel tersebut dengan menghampiri terdakwa di bengkel ban tersebut.
- Bahwa permainan judi togel tersebut buka setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, dan Kamis, kemudian terdakwa setor ke Bandar sdr LAE (dalam pencarian) dengan cara sdr. LAE datang menemui terdakwa di bengkel ban tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pengecer judi jenis Togel adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bukaan dan terdakwa menjual judi jenis togel tersebut sebagai mata pencaharian sehari-hari dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan “rejecki” belaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

### Atau

#### Kedua

Bahwa ia terdakwa **ONIRINUS MANIK Ad. APUL MANIK** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Perambanan Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi MUJIANTO, saksi RUSLI dan saksi YUDI SEPTIRA sedang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Cibodas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Perambanan Kecamatan Cibodas Kota Tangerang terdapat perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh orang yang memiliki tambal ban selanjutnya saksi MUJIANTO, saksi RUSLI dan saksi YUDI SEPTIRA menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib saksi MUJIANTO, saksi RUSLI dan saksi YUDI SEPTIRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit HP Polytron tipe C 201 no I Mei 356055054652684 dan di dalam HP tersebut terdapat nomor pasangan dari pemasangan selanjutnya saksi MUJIANTO, saksi RUSLI dan saksi YUDI SEPTIRA mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor 02/PID/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Metro Tangerang Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi togel yang terdakwa mainkan tersebut adalah terdakwa menerima pasangan perjudian jenis Toto gelap Singapura (Togel) dari pemasang dengan cara pemasang memasang pasangannya dengan menghampiri terdakwa di bengkel tambal ban atau melalui SMS dengan jumlah angka pasangan sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka mulan pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib, apabila nomor yang di pasang oleh pemasang tembus maka pemasang akan mendapatkan hadiah yaitu Apabila pemasang dengan uang Rp 1.000,- memasang pada dua angka dan jika angka pasangan tepat maka pemasang tersebut dikatakan menang dan mendapatkan uang taruhan menjadi Rp 60.000,-, Apabilapemasang memasang uang Rp 1.000,- untuk tiga angka dan nilai angka yang dipasang tepat maka akan memperoleh kemenangan Rp. 400.000,- Apabila pemain memasang angka senilai Rp 1.000,- pada empat angka tepat maka akan memperoleh kemenangan Rp 2.500.000,-. Dan jumlah minimal uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimum sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan cara pemasang mendapatkan hadiah perjudian Togel tersebut dengan menghampiri terdakwa di bengkel ban tersebut.
- Bahwa permainan judi togel tersebut buka setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, dan Kamis, kemudian terdakwa setor ke Bandar sdr LAE (dalam pencarian) dengan cara sdr. LAE datang menemui terdakwa di bengkel ban tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pengecer judi jenis Togel adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bukaan dan terdakwa menjual judi jenis togel tersebut dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tersebut bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejek" belaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM/305/TNG-/11/2016 tanggal 5 Desember 2016, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP oleh karena itu terdakwa haruslah dituntut setimpal dengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 02/PID/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ONIRINUS MANIK Ad. APUL MANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ONIRINUS MANIK Ad. APUL MANIK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Polytron;
  - 1 (satu) buah sim card nomor 082112941690  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebanyak Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledooi), namun secara lisan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa mempunyai tanggungan untuk menafkahi keluarga, kemudian atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan.maka majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 2023/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 14 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana Nomor 02/PID/2017/PT.BTN



1. Menyatakan Terdakwa Onirinus Manik Ad. Apul Manik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Polytron;
  - 1 (satu) buah sim card nomor 082112941690;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang sebanyak Rp. 58.000,-(lima puluh delapan ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara.**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 20 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 92/Akta.Pid./2016/PN.TNG Jo. 2023/Pid.B/2016/PN.Tng dan permintaan banding ini telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 2023/Pid.B/2016/PN.Tng yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 10 Januari 2017 dan Memori Banding ini telah diberitahukan / diserahkan turunannya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Desember 2016;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan hakim peradilan tingkat pertama karena belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan bahkan cenderung untuk mengulangi tindakan pelanggaran serupa dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi adalah tidak ternyata bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan saksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2023/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 14 Desember 2016 Memori Banding dari Penuntut Umum, maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor 2023/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 14 Desember 2016 telah benar oleh karenanya dapat dipertahankan dalam hal bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding namun perihal pidana yang dijatuhkan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor 2023/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 14 Desember 2016 tidak mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang meliputi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Relatif tidak ada;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan Yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak ternyata pernah melakukan tindak pidana dan mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- bahwa Terdakwa adalah pemilik tambal ban dan uang yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika ditangkap dan digeledah pada pukul 15.30 Wib ,adalah sejumlah Rp.58.000,-(lima puluh delapan ribu rupiah) dan sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa hasil penjualan nomor dimaksudkan masih akan disetorkan lagi kepada orang lain(Sdr.Lae); Dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan usaha tindak pidana perjudian sebagai pengecer skala relative kecil kecilan dan baru berjalan 5 (lima) hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2023/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 14 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1)dan ayat(2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, UU no.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 21, 27, 103, 21, 242 KUHAP jo. pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Pidana Nomor 02/PID/2017/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2023/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 14 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Onirinus Manik Ad. Apul Manik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Polytron;
  - 1 (satu) buah sim card nomor 082112941690;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sebanyak Rp. 58.000,-(lima puluh delapan ribu rupiah);

### **Dirampas untuk negara.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh kami **P.Napitupulu ,S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dengan **DR. Sunarjo, S.H.,M.Hum.**, dan **Siti Farida M.T,S.H.,M.H.**, sebagai hakim hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota serta **Siti Susilawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana Nomor 02/PID/2017/PT.BTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

TTD

**DR. Sunarjo, S.H.,M.Hum.**

TTD

**Siti Farida M.T, S.H.,M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

TTD

**P. Napitupulu, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

TTD

**Siti Susilawati, S.H.**